

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, perkawinan akan membawa sepasang manusia dalam menjalani kehidupan yang baru dari sebelumnya, ikatan perkawinan akan mengubah status seorang pria dan wanita menjadi suami isteri. Sepasang manusia yang telah mengikatkan diri dalam perkawinan akan menanggung beban yang berat dan tanggungjawab sesuai kodratnya masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan (Muhajir 2019: 170).


Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga harus memperhatikan suatu ketentuan salah satunya tentang ketentuan batas minimal usia nikah (Harlina, 2020: 220).

Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun. UU Perkawinan Perubahan telah ditentukan batas umur minimal

tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pengantin pria dan wanita belum mencapai umur yang ditetapkan UU Perkawinan Perubahan, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.”

Menurut Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 25 tahun adalah usia ideal menikah bagi laki-laki. Sedangkan, 21 tahun adalah usia ideal menikah bagi perempuan (Indonesiabaik.id, 2023: 1). Pernyataan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Data Perbandingan usia menikah pertama laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2022 dapat dilihat pada Diagram.

Data Perbandingan Usia Menikah Pertama Laki-laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 2022.



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022: 1)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 35,21% laki-laki menikah pertama pada usia 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% laki-laki berusia 25-30 tahun mencatatkan usia pertama mereka. Sedangkan, 37,27% perempuan menikah pertama pada usia 19-21 tahun. Lalu, 26,48% perempuan menikah pertama kali saat berusia 16-18 tahun. Penjelasan tersebut terlihat perbedaan dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya menikah lebih tua dibandingkan perempuan (BPS, 2022: 1).

Perkawinan pada usia muda akan menimbulkan berbagai macam hal negatif seperti buruknya tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak Kesehatan, hak Pendidikan dan hak sosial anak hal ini tercantum dalam UU Perkawinan Perubahan. Mengingat betapa besarnya tanggung jawab, baik suami ataupun istri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Bagi seorang laki-laki, ketahanan fisik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Maka secara logika dia harus lebih siap dibanding wanita. Laki-laki dituntut harus mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman sesuai dengan kodratnya (Muhajir, 2019: 170).

Psikis (mental) baik laki-laki ataupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya dengan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu mudah serta pasti ada cobaannya, sudah pasti diperlukan kesiapan mental, kesabaran serta keuletan hal ini bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan berumah tangga dengan baik dan tahan lama tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan sebagai penerus. Maka pengertian tersebut tidak dianjurkan adanya perkawinan seorang suami dan istri yang masih di bawah umur (Choirurroziqin, 2020: 2).

Perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak negatif pada anak-anak, merampas apa yang sudah harusnya menjadi periode perkembangan fisik, emosional, sosial, serta mengganggu Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan mereka. Secara legalitas, perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen, ketetapan tentang perlindungan anak antara lain hak atas Pendidikan, kewenangan atas Kesehatan, hak untuk hidup bebas, kewenangan atas kekerasan (termasuk seks), hak atas perlindungan dari eksploitasi, kewenangan untuk tidak dipisahkan dari anak lain, dan dari orang tuanya (Saskarayani, 2023: 2).

UU Perkawinan Perubahan sejalan dengan pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak Perubahan), yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Perkawinan dapat terwujud salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah siap jiwa raganya. Adanya batasan usia ini dapat dipahami bahwa UU Perkawinan Perubahan tidak menghendaki dilakukannya perkawinan di

bawah umur. Serta dengan adanya UU Perlindungan Anak Perubahan diharapkan dapat memproteksi hak anak.

Adanya batasan umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan Perubahan serta UU Perlindungan Anak Perubahan, maka diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak agar pemuda/pemudi yang akan menikah benar-benar telah setiap jiwa raganya dalam membentuk serta membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pun untuk mencegah kemungkinan terjadinya perceraian di usia muda dan agar dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakhir dengan terjadinya laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang di tingkat intensitasnya terus mengalami peningkatan karena pergaulan manusia yang sudah terlalu bebas. Meskipun dalam UU Perkawinan Perubahan khususnya Pasal 7 Ayat 1 telah mengatur tentang batas usia perkawinan, dimana batas minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun, ironisnya usaha pemerintah dan para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam memperjuangkan kelahiran undang-undang tersebut ternyata belum sesuai dengan ekspektasi karena pada realitanya angka terjadinya perkawinan di bawah umur tidaklah berkurang namun semakin meningkat dengan tajam. Data permohonan dispensasi di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dibaca pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi di Indonesia dari Tahun 2020 sampai 2022

No	Tahun	Jumlah Permohonan
1	2020	64.000
2	2021	65.000
3	2022	55.000

Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA, 2020: 1).

Faktor yang menyebabkan timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pengaruh lingkungan hidup, pergaulan bebas, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan (Imroatul, 2012: 8-13). Hal tersebut menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur. Prinsip ini mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan anak. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk menangani kasus pernikahan dibawah umur, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta adanya faktor budaya dan tradisi yang masih mengakar di masyarakat (Alhasni; Badu; & Nggilu., 2019: 123).

Banyaknya peraturan yang telah dibuat dan berlaku, masih saja terjadi perkawinan anak di bawah umur yakni di Maluku Utara tepatnya di Kota Tidore Kepulauan, hal ini ditinjau dari data perkara permohonan Dispensasi

Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Soasio dari tahun 2020 hingga 2022. Data Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Soasio dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dibaca pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Soasio dari Tahun 2020 sampai 2022

No	Tahun	Jumlah Permohonan
1	2020	9
2	2021	14
3	2022	22

Sumber: (Pengadilan Agama Soasio, 2022: 8).

Data tabel di atas menyatakan bahwa terdapat banyak perkawinan anak di bawah umur yang tentunya tidak sesuai dengan legalitas yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang dinamika pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Indonesia khususnya terkait implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020-2022. Berdasarkan problematika yang telah Penulis paparkan, maka Penulis tertarik menulis dalam penelitian skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO TAHUN 2020-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah-masalah yang akan di bahas terkait dengan Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Bawah Umur, sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan pemberian dispensasi kawin di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soasio tahun 2020-2022 ditinjau dari Teori Kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Dinamika pengaturan pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Indonesia.
2. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020-2022 ditinjau dari Teori Kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan,

khususnya dalam bidang hukum perdata.

- b. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu solusi terhadap berbagai problematika dispensasi kawin di bawah umur di Indonesia yang mungkin saja muncul di kemudian hari.
- b. Sebagai rekomendasi dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder). Skripsi ini akan membahas permasalahan mengenai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin ditinjau dari teori kemaslahatan (Soerjono & Sri, 2003: 13).

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas, diantaranya yaitu :

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 8) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah.
 - 9) KHA (Konvensi Hak Anak).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu kaidah fiqh serta buku – buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku penelitian, jurnal, dan skripsi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.
3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang bisa didapatkan di ruang kepastakaan, seperti buku-buku, dokumen, majalah, naskah dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1994: 81). Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis berupa artikel, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, hasil laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai data tentang dispensasi perkawinan usia dini. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi berupa data-data yang relevan dari literatur dokumen yaitu Putusan Pengadilan Agama Soasio tentang dispensasi perkawinan usia dini untuk melengkapi dan mendukung temuan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Irwansyah, 2021: 138) .